

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang telah berperan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana mayoritas korbannya adalah perempuan, LBH Padang juga berperan dalam memberikan perlindungan yang di hadapi korban di lingkup perguruan tinggi. LBH Padang sebagai instrumen dalam membantu masyarakat atau korban yang merasa membutuhkan bantuan dalam bidang hukum seperti kekerasan seksual. Adapun bentuk advokasi yang diberikan oleh LBH Padang yaitu, Mendampingi korban mulai dari pelaporan, Mendampingi berita acara pemeriksaan (BAP), Mendampingi pemeriksaan baik itu ke psikolog, dan mendampingi hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan terhadap korban. LBH Padang juga memiliki peran yaitu, membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, memberikan perlindungan kepada korban hingga ke ranah hukum, memberikan bantuan hukum secara individual dan struktural, menjamin korban untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan mendampingi korban dalam memperoleh haknya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi yaitu, Korban sering mendapatkan intervensi ataupun

ancaman dari pihak kampus, LBH Padang dipersulit oleh pihak kampus untuk mengakses data yang bersangkutan, Kurangnya bantuan kesaksian dari pihak keluarga, teman mahasiswa maupun pegawai kampus terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, LBH Padang terkendala dalam menghadapi korban yang tidak ingin membawa kasus ke jalur hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi yaitu:

1. Diharapkan Lembaga Bantuan Hukum Padang untuk lebih bijak dalam menggunakan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh disosialisasikan sebagai salah satu bentuk cara untuk belas kasih tetapi juga harus tetap menggunakan moral yang akan memperjuangkan hak asasi manusia serta memberikan keadilan bagi orang yang membutuhkan dan Lembaga Bantuan Hukum lebih banyak lagi mensosialisasikan kepada korban bagaimana pentingnya dalam melaporkan permasalahan yang akan membuat dirinya tidak aman dan terancam.
2. Diharapkan LBH untuk lebih bekerja keras lagi dalam menangani kasus kekerasan seksual untuk menjaga korban agar tidak terjadinya ancaman atau intervensi di lingkup perguruan tinggi dan diharapkan LBH agar dapat mensosialisasikan mengenai kegunaan saksi dalam proses penegakan hukum sangat berguna, dikarenakan masih banyaknya stigma bahwasanya saksi diproses penegakan hukum mendapatkan ancaman atau keberadaannya terancam untuk memberikan kesaksiannya di depan hukum.